

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA  
ADAT BERDASARKAN KETENTUAN PERDA NO. 4  
TAHUN 2022 TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**



Diajukan oleh

**AMISHA JULIANA AWALUDIN**

**NIM. 2110211320037**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
Banjarmasin, Maret 2025**

**PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA  
ADAT BERDASARKAN KETENTUAN PERDA NO. 4  
TAHUN 2022 TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**Amisha Juliana Awaludin**  
**NIM. 2110211320037**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA ADAT  
BERDASARKAN KETENTUAN PERDA NO. 4 TAHUN  
2022 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Diajukan oleh

**Amisha Juliana Avaludin**

**NIM. 2110211320037**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 6 Desember 2024



Pembimbing Utama,

**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

**NIP. 198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,

**Muhammad Kranta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA ADAT  
BERDASARKAN KETENTUAN PERDA NO. 4 TAHUN  
2022 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**


Diajukan oleh

**Amisha Juliana Awaludin**

**NIM. 2110211320037**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at,  
10 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

  
**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

**NIP. 198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA ADAT BERDASARKAN**  
**KETENTUAN PERDA NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGAKUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Diajukan oleh

**AMISHA JULIANA AWALUDIN**

**NIM. 2110211320037**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 050/UM 8 - 1.11 / SR / 2025  
Tanggal : 10 MAR 2025



Disahkan  
Dekan,



Drs. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amisha Juliana Awaludin  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320037  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 8 Juli 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA ADAT BERDASARKAN PERDA NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2024



pernyataan,

Amisha Juliana Awaludin  
NIM. 2110211320037

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 10 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 20/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

---

## MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah : 6)

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada” (QS. Al-Hadid : 4)

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku”  
(QS. As-Syu'ara : 62)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Alm. Bapa dan Ibu terkasih,**

Skripsi ini dipersembahkan untuk Alm. Bapa dan Ibu yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik misha sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang kuat dan bisa bertahan sampai sekarang. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada Alm. Bapa dan Ibu. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi misha untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu sama dengan ridho Allah SWT semoga Allah SWT selalu meridhoi perjalanan misha setelah ini.

### **Sahabat-Sahabatku,**

Untuk kedua sahabat yaitu **Nada** dan **Fini** yang sangat aku sayangi, terimakasih banyak sudah selalu menemani, kebersamai, membantu, menyayangi, memperhatikan, mensupport apapun yang aku lakukan dari awal pertemanan hingga skripsi ini dibuat dan selesai, dan juga teman-teman yang ada di Hasbie Family terimakasih sudah mau berteman sampai sekarang.

### **Dosen pembimbing skripsi,**

Terima kasih banyak kepada Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan pikiran, serta perhatian yang Ibu curahkan secara totalitas untuk membimbing dan mengarahkan saya selama ini sehingga proses pengerjaan skripsi saya Alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar.

## RINGKASAN

Amisha Juliana Awaludin, Januar 2025. **PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA ADAT BERDASARKAN KETENTUAN PERDA NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam sistem peradilan formal, ketidakpuasan atas suatu putusan dapat diatasi melalui langkah banding atau kasasi. Namun, dalam konteks hukum adat, belum jelas bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan atau salah satu pihak merasa tidak puas atas putusan lembaga adat. Perda Katingan No. 4 Tahun 2022 belum secara jelas mengatur mekanisme keberatan atau banding terhadap putusan lembaga adat terutama dalam bab VII penyelesaian konflik pada pasal 25, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang merasa perlu mendapatkan keadilan lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian konflik melalui lembaga adat berdasarkan Perda Katingan No. 4 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan untuk mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang berkonflik dalam masyarakat adat Katingan jika merasa tidak puas atas putusan dari lembaga adatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai sumber hukum lainnya.

Hasil Penelitian Menunjukkan, bahwa:

1. Peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2022 sangat signifikan. Melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan ritual adat, lembaga ini berhasil menciptakan solusi yang tidak hanya adil dan efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan lembaga adat ini membantu masyarakat adat dalam menjaga kohesi sosial mereka, sambil tetap menghormati norma-norma dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
2. Apabila masalah tidak diselesaikan di lembaga adat biasanya dilakukan secara lintas budaya untuk keabsahan masalah yang diselesaikan, atau di bawa ke kepolisian tetapi materi penyelesaian menggunakan hukum adat. Bahkan jika salah satu pihak tidak puas bisa dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Amisha Juliana Awaludin, Januari 2025. **PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI LEMBAGA ADAT BERDASARKAN KETENTUAN PERDA NO. 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian konflik melalui lembaga adat berdasarkan Perda Katingan No. 4 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan untuk mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang berkonflik dalam masyarakat adat Katingan jika merasa tidak puas atas putusan dari lembaga adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai sumber hukum lainnya.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2022 sangat signifikan. Melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan ritual adat, lembaga ini berhasil menciptakan solusi yang tidak hanya adil dan efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan lembaga adat ini membantu masyarakat adat dalam menjaga kohesi sosial mereka, sambil tetap menghormati norma-norma dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. **Kedua**, Apabila masalah tidak diselesaikan di lembaga adat biasanya dilakukan secara lintas budaya untuk keabsahan masalah yang diselesaikan, atau di bawa ke kepolisian tetapi materi penyelesaian menggunakan hukum adat. Bahkan jika salah satu pihak tidak puas bisa dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci** : Penyelesaian Konflik, Lembaga Adat, Perda

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.


Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;
3. Yang terhormat Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulis sejak penulis masih berstatus mahasiswa baru hingga

masa-masa penulisan skripsi selalu mendapatkan arahan, masukan, serta bimbingan yang totalitas, menyenangkan, dan sepenuh hati dari beliau;

4. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mencurahkan segala pengetahuan dan pengalamannya kepada saya sebagai mahasiswa sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan ilmu dan inspirasi;
5. Orang tua penulis yang tersayang dan terkasih, Alm. Bapak **Akhmad Awaludin** dan Ibu **Masmiah, S.H.** yang atas do'a, kasih sayang, perhatian, serta selalu memenuhi kebutuhan penulis secara materil dan imateril dari merekalah penulis bisa berada pada titik ini dengan kuat;
6. Nenek **Huda**, Alm. Kakek **Mustafa** dan Nenek **Ella**, terima kasih karena juga dengan do'a mereka penulis bisa sampai di titik ini;
7. Tante-Tante yang ada di grup *bece-bece family*, Tante **Irus**, Tante **Nita**, Tante **Lina**, Tante **Sarinah**, Tante **Selma**, tante-tante dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih juga atas do'a, serta membantu penulis dalam menjaga dan memperhatikan ibu penulis saat penulis merantau untuk kuliah dan dukungan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini;
8. Sahabatku tersayang **Qatrunnada Humairah** yang biasa penulis panggil nandut, terima kasih banyak karena selalu ada mendampingi, menemani penulis bahkan hampir 24 jam dalam keadaan apapun dan selalu siap untuk membantu penulis dalam hal apapun, semoga bisa berteman selalu;
9. Sahabatku tersayang **Karin Fini Ariyahya** yang biasa penulis panggil pinyi, terima kasih banyak karena selalu mendampingi, menemani penulis dalam keadaan apapun dan selalu siap untuk membantu penulis dalam hal apapun, semoga bisa berteman selalu;
10. Mbak tersayang **Karin Fina Ari Yahya** yang biasa penulis panggil mbak fina, terimakasih banyak karena sudah ingin berteman hingga sekarang, menemani penulis dalam keadaan apapun dan menjadi sosok mbak yang terbaik;

11. Teman tersayang yang di grup *goes to S.H.* ada **Gina, Lavenia, Dita, Putri, Resto**, terima kasih sudah menemani, membantu, menyayangi, dan berteman dengan penulis dari semester 2 hingga sekarang.
12. Teman-teman yang di grup *Hasbie Family*, ada **Angger, Syarif, Hafizh, Hasbie, Firzha, Jabunk**, terima kasih sudah selalu berteman dengan penulis, membantu, dan makan bersama setelah pulang kuliah;
13. Kepada teman-teman yang dari semester 1 hingga sekarang yang tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih karena telah membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Yang terakhir penulis terima kasih kepada *podcast Titik Kumpul*, karena dengan kontennya sudah menghibur penulis selama proses membuat skripsi ini sampai selesai.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>x</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tipe Penelitian	14
3. Sifat Penelitian	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	17
F. Sistematika Penelitian	17
<b>BAB II</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa dan Konflik	19
1. Pengertian Sengketa	19
2. Sebab Terjadinya Sengketa	20
3. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi	23
4. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Adat	28
1. Pengertian Masyarakat Adat	28
2. Pengertian Persekutuan Hukum	30
3. Pengertian Lembaga Adat	35
<b>BAB III</b>	<b>42</b>

<b>PEMBAHASAN</b>	<b>42</b>
A. Penyelesaian Konflik Melalui Lembaga Adat Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat	42
B. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Salah Satu Pihak yang Berkonflik Dalam Masyarakat Adat Katingan Jika Merasa Tidak Puas Atas Putusan dari Lembaga Adat	53
<b>BAB IV</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **SURAT PERNYATAAN**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah.

Peraturan Daerah Katingan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan  
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

